



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 520 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KELURAHAN TIWU GALIH KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Tiwu Galih Nomor 01/Pu.5202.01.07/PPS.TWG/2024 Tanggal 23 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah

tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KELURAHAN TIWU GALIH KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Tiwu Galih
pada tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TIWU GALIH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 520 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KELURAHAN TIWU GALIH
KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
KELURAHAN TIWU GALIH KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1.	LILIANA KURNIAWATI	PEREMPUAN	TIWUGALIH	01
2.	HAMIDAH	PEREMPUAN	TIWUGALIH	01
3.	BAIQ AURA NIGARSIH	PEREMPUAN	TIWUGALIH	02
4.	RATMINI RAMLIN	PEREMPUAN	TIWUGALIH	02
5.	B. MURNI	PEREMPUAN	TIWUGALIH	03
6.	TITIK SUMARNI	PEREMPUAN	TIWUGALIH	03
7.	PAUZI	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	04
8.	RULY TRISNAJAYA	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	04
9.	NURHALIMAH	PEREMPUAN	TIWUGALIH	05
10.	JUPRI RAHMAN	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	05
11.	SITI HANIPAH	PEREMPUAN	TIWUGALIH	06
12.	LALU MUSTAKIM	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	06
13.	BAIQ NURHAYANI	PEREMPUAN	TIWUGALIH	07
14.	LALU FAHRURROZI	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	07
15.	RUDI INDRA GUNAWAN	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	08
16.	SANUSI	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	08
17.	BAIQ RIDHA SOLATIAH	PEREMPUAN	TIWUGALIH	09
18.	BAIQ HILMIYANTI	PEREMPUAN	TIWUGALIH	09
19.	BURHANUDIN	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	010
20.	SALSUNI MURNI	PEREMPUAN	TIWUGALIH	010
21.	AHMAD GUFRON FAIZAN	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	011
22.	ALBAR	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	012
23.	BAIQ DEWI NURSAPITRIANI	PEREMPUAN	TIWUGALIH	012
24.	SAMSUL YUDA	LAKI-LAKI	TIWUGALIH	013
25.	MUNAWARAH	PEREMPUAN	TIWUGALIH	013
26.	PURWATI ASTUTIK	PEREMPUAN	TIWUGALIH	014
27.	DIAN ASTININGSIH	PEREMPUAN	TIWUGALIH	014
28.	LITA MARDANI	PEREMPUAN	TIWUGALIH	015